

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Olah raga sepak bola merupakan olah raga yang memasyarakat, karena dikenal olah raga yang dapat dimainkan dimana saja, baik tua maupun muda suka olah raga sepak bola. Federasi olah raga sepak bola Indonesia PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) menggelar liga Sepak Bola Indonesia, mulai dari liga 1 dan liga 2. Namun, dalam menyelenggarakan liga sepak bola Indonesia tidaklah semudah seperti yang sudah direncanakan.

Permasalahan yang dihadapi panitia liga 2 Indonesia, masalah suporter fanatik salah satu klub yang membuat onar bahkan berbuat tindak pidana terhadap suporter lawan. Hal ini dapat terjadi pada saat klub kesayangannya kalah atas tim lawan. Perkelahian antar suporter tidak dapat dihindari, aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian kewalahan dalam meredam massa yang jumlahnya melebihi aparat keamanan. Salah satunya adalah pada saat pertandingan liga 2 Indonesia antara PSIR Rembang melawan Persis Solo dalam ajang liga 2 Indonesia yang berlangsung di stadion Krida Rembang pada tanggal 16 Juli 2017.

Awal mula kerusuhan dimulai pada saat PSIR Rembang unggul 1-0 atas tim tamu Persis Solo yang disahkan oleh wasit, tetapi pelatih tim Persis Solo beranggapan bahwa gol PSIR Rembang dalam posisi *offside*, akibat wasit yang mengesahkan gol tersebut, suporter Persis Solo tidak terima, gesekan antar suporter terjadi pukul 15.47 WIB, yang mana suporter Persis Solo melempari batu ke tengah lapangan sepak bola dan ke tribun dimana suporter PSIR Rembang berada, aksi tersebut dibalas oleh seporter PSIR Rembang. Lemparan batu tersebut mengakibatkan puluhan suporter dari PSIR Rembang dan suporter Persis Solo luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rembang.<sup>1</sup>

Bahkan suporter Persis Solo menganiaya beberapa suporter PSIR Rembang, yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Rembang untuk dilakukan perawatan, karena menderita luka-luka. Kerusakan stadion Krida Rembang cukup parah, tempat duduk tribun banyak yang hancur pagar pembatas antara penonton dengan lapangan ambruk sehingga perlu pergantian pagar baru. Adapun penganiayaan yang dilakukan oleh suporter Persis Solo sudah direncanakan terlebih dahulu, hal ini terbukti dengan batu yang sudah dibawa dari luar stadion atau bahkan batu tersebut sudah dibawa dari rumah, dengan tujuan untuk membuat kerusuhan apabila tim Persis Solo kalah melawan PSIR Rembang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Moh. Mansyur, *Wawancara Pribadi*, Kasubag Bin Op Polres Rembang, tanggal 7 Agustus 2019

<sup>2</sup>Moh. Mansyur, *Wawancara Pribadi*, Kasubag Bin Op Polres Rembang, tanggal 7 Agustus 2019

Dalam wawancara dengan salah satu korban dari supporter PSIR Rembang, Ahmad Faqih, memberikan keterangan bahwa pada saat korban memasuki Stadion Krida Rembang sudah menaruh curiga terhadap Suporter Persis Solo yang datang dan memasuki Stadion. Aparat dari Polres Rembang melakukan *sweeping* terhadap para supporter memang benar adanya, namun aparat keamanan dari Polres Rembang masih kecolongan, hal terbukti dengan pecahnya kerusuhan pada saat terjadi gol, yang mana Persis Solo kemasukan, selang tidak lama sekitar pukul 15.47 WIB keributan yang berujung penganiayaan terjadi.<sup>3</sup> Apa yang dikatakan oleh Ahmad Faqih dibenarkan oleh Sekretaris Panitia Penyelenggara Pertandingan Budi Suharto, bahwa awal keributan pada saat Persis Solo kemasukan satu gol, namun supporter Persis Solo tidak terima, karena menurut mereka pemain Psir dalam posisi *offside*, namun wasit tetap mengesahkan gol tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Ahmad Faqih, *Wawancara Pribadi*, Supporter PSIR Rembang, tanggal 18 September 2019.

<sup>4</sup>Budi Suharto, *Wawancara Pribadi*, Sekretaris Panitia Penyelenggara Pertandingan Sepak Bola Liga 2 Indonesia, tanggal 20 September 2019.

Adapun data korban akibat kerusuhan dalam pertandingan Liga 2 Indonesia antara PSIR Rembang melawan Persis Solo sebagaimana tersebut dalam table dibawah ini :

Korban dari Suporter PSIR Rembang	Korban dari Suporter Persis Solo
1. Anam Surono	1. Dharma Wicaksono
2. Wiwik Abidin	2. Asbatul Hamzah
3. Hariyono	3. Abdul Rohman
4. Wijiyanto	4. Chandra Mukti
5. Adhi Putra Pratama	5. Abdul Kharis
6. M. Aji Susetyo	
7. Ahmad Faqih	
8. Norma Anisa	

Sumber Satreskrim Polres Rembang 2017

Keempat korban dari Suporter Persis Solo ditetapkan sebagai tersangka oleh Reskrim Polres Rembang, sedangkan korban dari Suporter PSIR Rembang dari delapan korban semuanya menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rembang. Keempat korban dari suporter Persis Solo juga menjalani rawat jalan, Abdhul kharis diperbolehkan pulang. Moh.Mansyur juga memberikan keterangan bahwa untuk kasus penganiayaan antara suporter PSIR Rembang dengan Suporter Persis Solo diselesaikan dengan mediasi penal.<sup>5</sup>

Moh. Mansyur juga mengatakan bahwa Panitia Liga 2 Indonesia terlambat dalam mengirim surat permohonan pengamanan kepada pihak Kepolisian Polres Rembang, seharusnya surat permohonan pengamanan tersebut dikirim H-7, tetapi Panitia Liga 2 Indonesia mengirim surat permohonan pengamanan tersebut H-3, atas permohonan pengamanan tersebut, pihak Polres Rembang mengerahkan 250 personil anggota

<sup>5</sup>Moh, mansyur, *Wawancara Pribadi*, Kasubag Bin Op Polres Rembang, tanggal 7 Agustus 2019.

Kepolisian. Polres Rembang berkoordinasi dengan Polres Pati, Blora, Grobogan, Sragen, Polsek setempat dan Panitia Pelaksana Liga 2 Indonesia, yang tujuannya adalah untuk membantu Polres Rembang dengan melakukan *sweeping* terhadap suporter Persis Solo di daerah-daerah yang dilewati suporter Persis Solo, sebagaimana tersebut di atas.<sup>6</sup>

Terkait penganiayaan yang dilakukan oleh suporter Persis Solo terhadap Suporter PSIR Rembang pihak Penyidik Polres Rembang menjerat tersangka dengan Pasal 353 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa “Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan penjara selama-lamanya empat tahun”. Namun, pihak Penyidik Polres Rembang menempuh jalur mediasi penal untuk menyelesaikan kasus penganiayaan sebagaimana tersebut di atas, dalam hal ini Polres Rembang sebagai mediator. Dalam pelaksanaan mediasi tersebut hadir Panitia pelaksana Liga 2 Indonesia, korban penganiayaan, Pengurus Stadion Krida Rembang dan pelaku penganiayaan, Polres Rembang berada di pihak yang netral sebagai mediator. Hal ini mengingat pertandingan Sepak Bola Liga 2 Indonesia masih berjalan cukup lama, karena ada pertandingan tandang dan kandang, oleh karena itu untuk mencegah timbulnya bentrok dan untuk menghindari adanya balas dendam, pihak Kepolisian Polres Rembang memberikan solusi menyelesaikan kasus bentrok antar suporter dengan cara mediasi penal.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Moh.Mansyur, *Wawancara Pribadi*, Kasubag Bin Op Polres Rembang, tanggal 7 Agustus 2019.

<sup>7</sup>Moh.Mansyur, *Wawancara Pribadi*, Kasubag Bin Op Polres Rembang, tanggal 7 Agustus 2019.

Pihak yang hadir dalam pelaksanaan mediasi tersebut diatas masing-masing mempunyai kepentingan, pihak Panitia Pelaksana Liga 2 Indonesia sebagai penyelenggara mempunyai tanggungjawab terhadap kerusakan stadion Krida rembang, pihak korban mempunyai kepentingan ganti kerugian terkait dengan tanggungjawab pelaku penganiayaan, pihak pengurus stadion Krida Rembang sebagai pihak yang dirugikan oleh Panitia Pelaksana Liga 2 Indonesia kerana fasilitas stadion rusak akibat kerusuhan dalam lanjutan pertandingan Liga 2 Indonesia antara PSIR Rembang melawan Persis Solo. Para pihak setuju untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan kasus tersebut.<sup>8</sup>

Sering kali terjadi kerusuhan dalam pertandingan Liga 2 Sepak Bola Indonesia, hal ini tidak terlepas dari sikap fanatisme pendukung/suporter yang berlebihan terhadap klub yang menjadi kebanggaan daerahnya, para suporter, melupakan satu hal, yaitu dalam pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah atau dengan hasil seri (*draw*), memang sulit untuk menerima suatu kekalahan, apalagi yang kalah adalah klub besar yang dikalahkan oleh klub kecil atau klub yang baru promosi naik liga dari liga 2 ke liga 1. Panitia Pelaksana yang sudah menyusun dengan baik dan terarah mulai dari penjualan tiket sampai keamanan, namun masih saja terjadi kerusuhan bahkan menjurus pada tindak pidana penganiayaan. Dalam pelaksanaan lanjutan Liga 2 Indonesia Panitia Pelaksana pertandingan sudah membuat perencanaan yang cukup matang dan terperinci, namun kendala dan hambatan selalu ada,

---

<sup>8</sup>Moh.Mansyur, *Wawancara Pribadi*, Kasubag Bin Op Polres Rembang, tanggal 7 Agustus 2019.

apalagi jumlah suporter yang melebihi jumlah aparat keamanan dalam hal ini aparat Kepolisian yang dibantu oleh TNI dan Polisi Pamong Praja dalam mengamankan jalannya pertandingan, hal ini yang membuat aparat keamanan dalam mengendalikan suporter sudah terpancing emosinya.

Peran Kepolisian sebagai aparat keamanan sedapat mungkin sudah menambah personil untuk mengamankan jalannya lanjutan Pertandingan Sepak Bola Liga 2 Indonesia, dengan cara berkoordinasi dengan Polres yang ada disekitar Rembang, seperti Polres Pati, Polres Kudus, Polres Blora dan Polres Grobogan, tujuannya adalah penambahan personil untuk mengantisipasi jika terjadi kerusuhan. Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SUPORTER SEPAK BOLA DALAM LANJUTAN PERTANDINGAN LIGA 2 INDONESIA ANTARA SUPORTER GANSTER MANIA PSIR REMBANG DENGAN PASOEPATI PERSIS SOLO**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan antara suporter PSIR Rembang dengan suporter Persis Solo di Polres Rembang ?

2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan antara suporter PSIR Rembang dengan suporter Persis Solo di Polres Rembang dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di stadion Krida Rembang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan antara suporter PSIR Rembang dengan suporter Persis Solo di Polres Rembang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan antara suporter PSIR Rembang dengan suporter Persis Solo di Polres Rembang dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di stadion Krida Rembang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Ada dua manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini, yaitu secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana pada umumnya, khususnya mengenai penyelesaian tindak pidana penganiayaan antar suporter sepak bola Liga 2 Indonesia antara PSIR Rembang dengan Persis Solo dengan cara mediasi penal.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, informasi dan wawasan kepada masyarakat mengenai penyelesaian tindak pidana penganiayaan antar suporter sepak bola Liga 2 Indonesia antara PSIR Rembang dengan Persis Solo dengan cara mediasi penal.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang mana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini akan menguraikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini akan mengulas atau membahas mengenai Tinjauan Umum Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan, Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan, Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP), Penganiayaan Ringan, Penganiayaan Berencana, Penganiayaan Berat, Penganiayaan berat berencana, Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal, Pengertian Mediasi dan Pengertian Mediasi Penal.

BAB III Metode Penelitian, bab ini akan membahas metode penelitian yang terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode

Penentuan sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Dan Penyajian Data dan Metode Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan antara suporter PSIR Rembang dengan suporter Persis Solo di Polres Rembang dan kendala dalam pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan antara suporter PSIR Rembang dengan suporter Persis Solo di Polres Rembang dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di stadion Krida Rembang.

Bab V Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil pembahasan.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

